



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1276 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
PT. TISAGA MULTAZAM UTAMA SEBAGAI CABANG MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan pembinaan dan perlindungan jemaah Umrah dipandang perlu untuk membuka Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- b. bahwa **PT. Tisaga Multazam Utama** telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengesahan **PT. Tisaga Multazam Utama** sebagai Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nomor 338 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
- Memperhatikan : Surat Direktur **PT. Tisaga Multazam Utama** Nomor: 002/Sur-Kel/MUT-MKS tanggal 16 Oktober 2018, tentang permohonan Pembukaan Kantor Cabang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU) PT. **TISAGA MULTAZAM UTAMA** CABANG MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah :

Nama Perusahaan : PT. **TISAGA MULTAZAM UTAMA**

Pimpinan Cabang : **H. NASRUN TADJUDDIN**

Alamat : Jl. Panakkukang Boulevard Jasper No. 9 Makassar

Telepon : 02142885027

E-Mail/Web : Yfermila@gmail.com

KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional Kantor Pusat **PT. Tisaga Multazam Utama**.

KETIGA : **PT. Tisaga Multazam Utama** Cabang Makassar wajib menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku


KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 05 November 2018

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan


H. Anwar Abubakar
NIP. 197308071998031006